



ASLI

PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID.SUS / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS

BUDIONO ;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun/ 08 Juli 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Carikan RT.02 /RW.01,

Tamanmartani, Kalasan, Kab.

Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 5 Yogyakarta ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;

4. Hakim

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ 4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
- ✓ 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Maret 2012 No. : 33/PID.SUS/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2012 No. : 48/Pid.Sus./2012/PN.Slman. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang dimintakan banding ;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2012 NO. REG. PERKARA : PDM- 032 /Slmn/Ep.2/01/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 19.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan SDN Kalasan Baru, Tirtomartani, Kalasan Sleman atau di tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI (terdakwa dalam perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO sedang berteduh didepan SDN Kalasan Baru, Tirtomartani, Kalasan, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa oleh saksi Rahmat dkk (petugas Polres Sleman) diketemukan 2 (dua) butir pil riklona klonazepam didalam saku celana panjang sebelah depan kanan yang dikenakan terdakwa sedangkan ketika terdakwa membawa, menyimpan pil riklona klonazepam tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ataupun diperolehnya tanpa resep dokter hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 05/NPF/2012 tanggal 2 Januari 2012, Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Ibnu Sutarto, ST, menyatakan dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan No. BB 0008/2012/NPF, berupa 2 (dua) tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997, sedangkan pada saat kejadian perkara tersebut terdakwa masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun .

Perbuatan

Dipindai dengan CamScanner

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 jo. UU No. 3 tahun 1997 .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan SDN Kalasan Baru, Tirtomartani, Kalasan Sleman atau di tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO sepakat untuk memperoleh psikotropika golongan IV berupa pil Riklona Klonazepam selanjutnya mereka patungan saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan saksi Firdaus Budiono sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul Rp. 84.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI bersama dengan terdakwa menemui saksi Vicky Afrisal (terdakwa dalam perkara lain) di Jalan Dusun Ngajek,

Tirtomartani

Dipindai dengan CamScanner



Tirtomartani, Kalasan, Sleman, di tempat tersebut saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI menyerahkan uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) kepada saksi Vicky Afrisal lalu saksi Vicky Afrisal menyerahkan 6 (enam) butir pil riklona klonazepam kepada saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI, lalu saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI dan terdakwa pulang namun diperjalanan kehujanan lalu mereka berteduh didepan SDN Kalasan Baru, Tamanmartani, Kalasan, Sleman ditempat tersebut terdakwa menerima penyerahan 2 (dua) butir pil riklona klonazepam dari saksi VALENTIN PUNGKI YOFANI sedangkan ketika terdakwa menerima penyerahan berupa 2 (dua) Butir pil riklona klonazepam tersebut bukanlah sebagai seorang pasien dokter ataupun rumah sakit dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang maupun tanpa resep dokter, hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 05/NPF/2012 tanggal 2 Januari 2012, Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Ibnu Sutarto, ST, menyatakan dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan No. BB 0008/2012/NPF, berupa 2 (dua) tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU No. 5 tahun 1997, sedangkan pada saat kejadian perkara tersebut terdakwa masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun .

Perbuatan

Dipindai dengan CamScanner



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak .

IV. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 14 Februari 2012
NO. REG. PERK. : PDM-032/SLMN/Euh.2/01/2010 Terdakwa
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1997 jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam yang merupakan sisa uji hasil Laboratorium.
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2012 No. : 48/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS BUDIONO Bin AGUS BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI PSIKOTROPIKA" ;
 2. Mengembalikan diri Terdakwa kepada orang tuanya ;
 3. Memerintahkan terhadap diri Terdakwa untuk mengikuti pembinaan pada Balai Pemasyarakatan Yogyakarta 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggunya selama waktu 2 (dua) bulan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Riklona, sedangkan 1 (satu) butir telah dipergunakan untuk uji Laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan .
 5. Memerintahkan agar terhadap diri Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- VI. Akte permintaan banding No. : 10/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Slmn. yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2012 No. : 48/Pid.Sus/2012/PN.Slmn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2012 ;
- VII. Surat Memori banding tertanggal 20 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2012,
- dan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 ;

VIII. Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dengan disetujui dan didampingi orang tuanya tertanggal 29 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Maret 2012, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2012 ;

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) No. : W13.U2/1230/HK.01/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada mereka masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya terhadap terdakwa tersebut kurang mempertimbangkan tingkat bahaya penyalahgunaan psikotropika yang saat ini sedang merajalela kalau tidak boleh dibilang bagai wabah di Negeri ini ;

- Bahwa

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa perkara terdakwa ini merupakan splitsing dari perkara atas tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan psikotropika atas nama :
- Terdakwa Valentin Pungki Yofani dengan perkara No. 49/Pid.Sus/2012/PN.Slmn., tanggal 21 Februari 2012 ; dan
- Terdakwa Vicky Afrisal Surya Santosa dengan perkara No. 51/Pid.Sus/2012/PN.Slmn., tanggal 16 Februari 2012 ;

Dimana kedua perkara tersebut yang pada intinya mengenai klasifikasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman dengan amar putusan yang menyatakan :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang sah ;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;

Atas putusan tersebut baik terdakwa Valentin Pungki Yofani maupun terdakwa Vicky Surya Santosa, menyatakan menerima dan telah membayar uang denda ;

- Bahwa dengan perbuatan tindak pidana sama namun putusan pidana yang sangat berbeda, sedangkan pertimbangan baik hukum maupun kemanusiaan yang sama dengan pertimbangan Penuntut Umum yang telah diambil alih seluruhnya oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menjadikan presenden buruk ;
- Bahwa dengan putusan yang sangat ringan membuat terdakwa

merasa

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merasa tidak bersalah sehingga kemungkinan terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya ;

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan bahwa dengan dijatuhkannya putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa diharapkan supaya tidak akan pernah terjadi lagi perbuatan pidana serupa dikemudian hari atau setidaknya untuk mencegah agar jangan sampai terdakwa atau orang lain melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa dengan dijatuhkan putusan Pengadilan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka dapat dijadikan pencegahan atau setidaknya tidaknya mengurangi perbuatan serupa pada masyarakat umum ;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu :

Mengembalikan diri terdakwa kepada ke dua orang tuanya serta memerintahkan terhadap diri terdakwa untuk mengikuti pembinaan pada Balai Pemasyarakatan Yogyakarta 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggunya selama 2 (dua) bulan;

Adalah sangat ringan apabila Hakim telah mengambil pertimbangan Jaksa Penuntut Umum; sehingga putusan tersebut tidak akan membuat jera bagi terdakwa, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman terdakwa belum memenuhi rasa keadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding tersebut dan memberikan putusan

sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana tersebut dalam tuntutannya tanggal 14 Februari 2012,
No. Reg. Perk : PDM – 032/Slmn/Euh.2/01/2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang disetujui dan didampingi orang tuanya telah mengajukan surat kontra memori banding yang pada pokoknya terdakwa telah menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa semenjak kejadian perbuatan "memiliki psikotropika" dan mengalami penahanan di Rumah Tahanan terdakwa sangat menderita dan mengalami keguncangan jiwa yang mendalam serta tekanan batin yang sangat berat ;
- Bahwa dengan peristiwa tindak pidana "memiliki psikotropika" terdakwa mengaku bersalah, sehingga menjadikan terdakwa sadar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, terdakwa merasa jera / kapok dan tobat, akan menjadi anak yang baik, taat kepada orang tua, beribadah serta rajin belajar juga berkeinginan menjadi pengusaha sukses ;
- Bahwa ayah terdakwa telah pergi meninggalkan keluarga ketika terdakwa masih menduduki kelas VI Sekolah Dasar, sehingga tulang punggung keluarga dilakukan oleh ibu terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama 4 (empat) orang anaknya termasuk diri terdakwa, dan dikarenakan ibu terdakwa harus mencari nafkah, maka tugas untuk membantu mengawasi adik-adik terdakwa dibebankan kepada terdakwa sepulang sekolah ;
- Bahwa terdakwa baru akan melakukan perbuatan ingin merasakan untuk mengonsumsi psikotropika, atas dasar cerita dari teman-temannya yang dapat mendatangkan rasa senang, sehingga

perbuatan

Dipindai dengan CamScanner

perbuatan terdakwa dapat dikategorikan rasa keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dialami ;

- Bahwa terdakwa masih dibawah umur dan berstatus Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif I Piyungan, Bantul kelas X ;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dikembalikan kepada orang tuanya / walinya adalah sudah benar dan tepat, demi untuk kepentingan terbaik dan guna perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah merupakan pilihan terakhir kepada mereka yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan sulit / atau tidak dapat diharapkan untuk insyaf ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa mohon kepada Hakim / Majelis Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menolak banding Jaksa Penuntut Umum Anak dan ;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Surat Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang disetujui dan didampingi orang tuanya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih anak-anak dan berstatus

sebagai

Dipindai dengan CamScanner



sebagai pelajar SMK Ma'arif I Piyungan, Bantul baru kali ini memiliki dan baru akan mencoba mengonsumsi psikotropika tetapi belum sampai terlaksana dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena ia mendapat pengaruh dari teman-temannya yang menyatakan apabila mengonsumsi psikotropika akan menjadikan pikiran tenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ia oleh orang tuanya diberi tugas untuk membantu mengurus adik-adiknya, karena ayahnya sejak Terdakwa kelas VI Sekolah Dasar telah pergi meninggalkan keluarga sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang displit dengan perkara teman-teman Terdakwa bernama Valentin Pungki Yofani dan Vicky Afrisal Surya Santosa dalam perkara yang sama yaitu memiliki psikotropika tanpa ijin dari yang berwajib dan terhadap perkara dua orang teman Terdakwa ini telah diputus dengan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda ;

Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tuanya dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pembinaan pada Balai Pemasyarakatan Yogyakarta 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggunya selama waktu 2 (dua) bulan; Oleh karena memang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena hasutan atau pengaruh dari teman-temannya tersebut dengan memberikan psikotropika kepada Terdakwa untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding dan surat kontra memori banding selebihnya ternyata hanyalah merupakan ulangan saja dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dari Pembelaan

Penasihat

Dipindai dengan CamScanner



Penasihat Hukum Terdakwa serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkannya dan tidak perlu dipertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2012 No. : 48/Pid.Sus/2012/PN.Slmn serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dan alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini; sebagaimana tersebut pada halaman 11 sampai dengan halaman 15 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang kualifikasi perlu diperbaiki dengan ditambah kata "tanpa hak" sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan Terdakwa Firdaus Budiono bin Agus Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak memiliki psikotropika"

Sedangkan terhadap putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 62 Undang-Undang RI No. : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari KUHP serta pasal-pasal dari peraturan atau hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Februari 2012 No. : 48/Pid.Sus/2012/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi amar putusan point 1 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Budiono bin Agus Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak memiliki psikotropika"

2. Mengembalikan diri Terdakwa kepada orang tuanya ;
3. Memerintahkan terhadap diri Terdakwa untuk mengikuti pembinaan pada Balai Pemasyarakatan Yogyakarta 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggunya selama waktu 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Riklona, sedangkan 1 (satu) butir telah dipergunakan untuk uji Laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan .

5. Memerintahkan

Dipindai dengan CamScanner



5. Memerintahkan agar terhadap diri Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2012**, oleh kami : Hj. SUKARMi HANDRITOMO, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua, MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH dan H. HAMDI, SH, M.Hum. keduanya Hakim Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2012**, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu RETI AMBARSUSANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH

Hj. SUKARMi HANDRITOMO, SH

2. H. HAMDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

RETI AMBARSUSANTI

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)